



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website :<http://disdik.kedirkab.go.id> Email: disdik@kedirkab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/422 /418.20/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL KB PKK TANON

Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Permohonan perpanjangan izin operasional KB PKK TANON
- Tanggal : 23 September 2019
Nomor : 11/PAUD.PKK/DX/2019.

MEMBERI IZIN

Kepada

- :
- Nama : KB PKK TANON
NPSN : 69962378
Alamat : Ds. Tanon Kec. Papar
Kabupaten Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : PKK
Nama Ketua : PELINA
Penyelenggara : Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Kelompok Bermain** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal :
22 Desember 2019 s/d 22 Desember 2022.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Kediri

Tanggal

: 23 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19631212 198303 1 015

